

ANALISIS YURIDIS KOMPETENSI PENGADILAN AGAMA TERHADAP MASALAH SENGKETA EKONOMI SYARIAH

**Diajukan Untuk Memenuhi Dan Melengkapi Tugas
Dalam Menyelesaikan Jenjang Strata I (S1)**

**Ilmu Hukum Dengan Kekhususan
HUKUM PERDATA**



**Diajukan Oleh
Sarlan
2009-20-083**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MURIA KUDUS
TAHUN 2014**

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS YURIDIS KOMPETENSI PENGADILAN AGAMA TERHADAP MASALAH SENGKETA EKONOMI SYARIAH

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Tugas Dalam Menyelesaikan Sarjana
Strata Satu (S1)

Ilmu Hukum Dengan Kekhususan

Hukum Perdata

Oleh:

Sarlan
2009-20-083

Kudus,

Disetujui:

Pembimbing I,



Subarkah, SH. M.Hum

Pembimbing II,




Dr. Suparnyo, SH., M.S

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum UMK



Jannahji, SH, M.H



HALAMAN PERSEMBAHAN




“.... supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu (Q.S. Al Hasyr : 7)”

عن أبي هريرة رفعه قال إن الله يقول : أنا ثالث الشريكين مالم يخـ
أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما

Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata: "Allah swt. berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka." (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah).

Kupersembahkan untuk:

- 
 1. Istriku tercinta Ifadah, S.Pd.I yang selalu mencerahkan dukungan moril dan materiil;
 2. Anak-anak tersayang, Zacky – Zahid – Zahwa yang memberi harapan lebih dalam menjalani hidup;
 3. Kakakku H. Muhammad Ma'ruf Syah, SH, MH yang selalu memberikan motifasi hidup;
 4. Sahabat-sahabatku semua yang selalu memberikan ide-ide progres;
 5. Almamaterku.

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Kompetensi Pengadilan Agama Terhadap Masalah Sengketa Ekonomi Syariah” secara umum bertujuan untuk mengetahui kompetensi peradilan agama terhadap masalah-masalah yang sering terjadi dalam ranah ekonomi syariah.

Ekonomi islam sebagai salah satu alternative saat ini telah memiliki tempat dihati masyarakat. Hal tersebut nampak dapat kita lihat dengan potensi ekonomi islam terus berkembang dari masa ke masa. Namun, terdapat permasalahan lain yang harus direspon secara serius atas perkembangan ekonomi islam yaitu adanya sengketa.

Fokus permasalahan yang akan di bahas nantinya adalah bagaimanakah kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan ekonomi syariah dan apakah kendala dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legis positivis yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang.

Ruang lingkup kewenangan lingkungan peradilan agama dalam bidang ekonomi syari’ah sesuai dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah, meliputi seluruh perkara ekonomi syari’ah di bidang perdata. Penyelesaian perkara ekonomi syari’ah di lingkungan peradilan agama secara prosedural akan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata sebagaimana yang berlaku di lingkungan peradilan umum.

Hambatan-hambatan yang muncul dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah antara lain keadaan kesiapan sumber daya manusia para hakim masih kurang memadai, seringnya mutasi hakim di lingkungan pengadilan agama, koleksi perpustakaan di pengadilan agama secara kualitas maupun kwantitas belum memadai, adanya ketidak pastian hukum karena terdapat putusan MK terkait sengketa penyelesaian perbankan syariah, kesadaran masyarakat dalam memilih pengadilan sebagai alternatif penyelesaian sengketa karena akan membutuhkan uang atau dana, waktu yang tidak sedikit.

Kata kunci : Kompetensi, Pengadilan Agama dan Sengketa Ekonomi Syariah

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Analisis Yuridis Kompetensi Pengadilan Agama Terhadap Masalah Sengketa Ekonomi Syariah.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Dalam penyusunan skripsi ini melibatkan berbagai pihak, maka untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:


1. Bapak Ristamadji, SH, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
2. Bapak Subarkah, SH, M.Hum selaku dosen Pembimbing I yang secara langsung memberikan bimbingannya.
3. Bapak Dr. Suparnyo, S.H., M.S selaku dosen Pembimbing II yang membimbing sehingga penulisan skripsi ini tersusun
4. Bapak dan ibu dosen beserta segenap karyawan-karyawati Fakultas hukum UMK yang telah mendukung dalam penyusunan skripsi ini.
5. Sahabat-sahabatku dan semua pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil.

Mengingat skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan jauh dari sempurna, maka segala kritik dan saran positif, penulis akan menerima dengan senang hati

Kudus,

Tertanda,

Penulis



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Persembahan	iii
Abstrak	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Permasalahan	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka Penelitian	7
F. Sistematic Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Ekonomi Islam	13
1. Pengertian Ekonomi Islam	13
2. Sejarah Ekonomi Islam	16
3. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam	20
B. Penyelesaian sengketa ekonomi islam	22

1. Pengertian Sengketa dan Model-Model Penyelesaian Sengketa	22
2. Model Penyelesaian Ekonomi Islam	25
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Metode Pendekatan	34
B. Spesifikasi Penelitian	34
C. Metode Pengumpulan Data	35
D. Metode Pengolahan dan Penyajian Data	37
E. Metode Analisa Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Kewenangan Pengadilan Agama Menyelesaikan Ekonomi Syariah	39
B. Kendala Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah	60
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71